

PROFIL

INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020



INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8 Medan Kode Pos 20154
Telp. (061) 4150461-4524309

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Suatu kebanggaan bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menyusun buku profil ini. Buku ini berisi seluruh informasi secara sederhana dan pokok mengenai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mulai dari kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, prasarana dan sarana yang dimiliki, data-data serta capaian kinerja, dan program/kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku profil ini. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk kurun waktu sampai dengan Tahun 2020.

Medan, Maret 2021
Inspektur,

Lasro Marbun
Pembina Utama Madya
NIP. 19641201 198701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN.....	
A. LATAR BELAKANG	
B. MAKSUD DAN TUJUAN	
C. DASAR HUKUM	
II. DESKRIPSI UMUM INSPEKTORAT PROVSU	
A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	
B. DATA SDM 2020 (DES)	
C. DATA KEUANGAN 2019/2020.....	
D. DATA PRASARANA DAN SARANA	
III. KENDALA DAN SOLUSI	
A. KENDALA	
B. SOLUSI.....	
IV. TARGET, PENCAPAIAN DAN PENGEMBANGAN SAMPAI DENGAN 2020	
A. TARGET DAN PENCAPAIAN	
B. INOVASI PENGEMBANGAN	
V. PENUTUP.....	

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat merupakan komitmen, janji dan kewajiban Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat Sumatera Utara, bangsa dan negara. Komitmen, janji dan kewajiban tersebut harus di wujudkan secara bertahap mulai tahun 2018 (5 September 2018) sampai 2023 (5 September 2023). Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara.
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut bertanggung jawab terhadap perwujudan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. Tanggung jawab tersebut sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Inspektorat di bidang pembinaan dan pengawasan. Dari aspek ini maka misi yang menjadi bagian tanggung jawab Inspektorat adalah perwujudan **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA**

KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”.

3. Tanggung jawab Inspektorat dalam mewujudkan Sumatera Utara bermartabat melalui **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”** harus diuraikan dalam budaya kerja, program, kegiatan dan komitmen secara bertahap per tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Dokumen Profil Inspektorat 2020 dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Inspektorat pada tahun 2020.

2. Tujuan

Profil Inspektorat 2020 bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja Inspektorat kepada pemangku kepentingan dan peningkatan kinerja tahun 2021.

C. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahannya.
3. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019.
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

11. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Pembangunan dan Anggaran Daerah,
12. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
14. Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
15. Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.7/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
17. Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
18. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 276 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan

Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

BAGIAN II

DESKRIPSI UMUM INSPEKTORAT PROVSU

A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedudukan

- a. Unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Bagian dari perangkat daerah.
- c. Pembantu Gubernur dan DPRD di bidang pembinaan dan pengawasan.

2. Tugas dan Fungsi

Inspektorat membantu Gubernur dalam :

1. Pembinaan umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Pembinaan teknis Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pengawasan umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengawasan teknis Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan Peringkat Daerah;
6. Pembinaan BUMD;
7. Pengawasan reguler Perangkat Daerah;
8. Pengawasan reguler BUMD;
9. Pengawasan dengan tujuan tertentu;
10. Pemeriksaan investigasi;
11. Pemeriksaan forensik;

12. Pemeriksaan probity;
13. Pemeriksaan perhitungan kerugian negara;
14. Pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati/Wali Kota;
15. Pemeriksaan pisah batas kas/ tanggung jawab;
16. Pemeriksaan kinerja;
17. Pemeriksaan kepatuhan;
18. Pelayanan dan pemeriksaan pengaduan masyarakat;
19. Pembinaan dan evaluasi SPIP pada Perangkat Daerah/ BUMD;
20. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
21. Koordinasi Pencegahan tindak pidana korupsi;
22. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa;
23. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS;
24. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat atau pejabat daerah;
25. Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa;
26. Pelaksanaan reviu laporan pelaksanaan DAK;
27. Pelaksanaan reviu dokumen perencanaan;
28. Pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah pembangunan dan anggaran;
29. Pelaksanaan reviu LPPD;

30. Pelaksanaan reviu SAKIP;
31. Pelaksanaan pemberian rekomendasi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Inspektur dan Inspektur pembantu Kabupaten/Kota;
32. Fasilitasi pemeriksaan oleh BPK RI;
33. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan BPK-RI, BPKP-RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
34. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat yang dilanjutkan/dilimpahkan dari Kementerian/Lembaga;
35. Koordinasi pengawasan daerah se- Provinsi Sumatera Utara;
36. Penilaian pembangunan dan penerapan Zona Integritas pada Perangkat Daerah;
37. Pelayanan pendampingan, konsultasi dan coaching clinic terhadap Perangkat Daerah;
38. Pemeriksaan penyelesaian kerugian daerah;
39. Reviu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
40. Pelayanan permintaan pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

3. Wewenang

Inspektorat berwewenang melakukan :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk :
 - 1) pelayanan konsultasi;

- 2) bimbingan teknis;
 - 3) reviu;
 - 4) verifikasi;
 - 5) konsultasi;
 - 6) pendampingan;
 - 7) fasilitasi; dan
 - 8) koordinasi.
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk :
- 1) Reviu;
 - 2) Verifikasi;
 - 3) Audit pemeriksaan terdiri dari :
 - a) probity audit;
 - b) audit kepatuhan;
 - c) audit kinerja;
 - d) audit rinci;
 - e) audit perhitungan kerugian negara/daerah;
 - f) audit investigasi;
 - g) audit forensik; dan
 - h) audit lain sesuai kebutuhan.
 - 4) Evaluasi
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- d. Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- f. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan/pemeriksaan
- g. Pelayanan dan pemeriksaan pengaduan masyarakat
- h. Pengawasan pengadaan barang/jasa

B. DATA SDM 2020 (DESEMBER)

1. Perangkat Daerah Provsu = 49
2. BUMD Provsu = 6
3. Kabupaten/Kota = 33
4. Desa = 5.417 Desa
5. SMA, SMK dan SLB = 2.157 Sekolah
6. APBD Provinsi ± Rp.13,65 Triliun TA 2021
7. APBD Kabupaten/Kota ± Rp. 45,53 Triliun TA. 2020
8. ASN Provsu ± 25.840 orang
9. ASN Kabupaten/Kota ± 192.611 orang

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Sumber Daya Manusia sampai dengan Desember 2020 :

1. Manajemen = 9 (sembilan) orang;
2. Fungsional Auditor = 38 (tiga puluh delapan) orang;
3. Fungsional P2UPD = 55 (lima puluh lima) orang;
4. Pejabat Pelaksana = 54 (lima puluh empat) orang; dan
5. Tenaga Non PNS = 16 (enam belas) orang.

D. DATA KEUANGAN 2019/2020

No	Program/Kegiatan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Program Pelayanan Administrasi	4.602.754.774	5.294.264.485

	Perkantoran (10 Kegiatan)		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan)	2.291.907.200	2.316.272.815
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan)	237.791.400	160.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (6 Kegiatan)	1.041.514.000	824.316.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (5 Kegiatan)	787.888.500	366.423.700
6	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (41 Kegiatan)	25.238.144.126	28.338.723.000
	JUMLAH	34.200.000.000	37.300.000.000

E. DATA PRASARANA DAN SARANA

1. Bangunan gedung kantor :
 - a. Bangunan gedung bersertifikat;
 - b. Prasarana memadai;
 - c. Sarana memadai namun belum ideal;
 - d. Fasilitas baru dan khusus, ruang pemeriksaan = 4 (empat) ruang; dan
 - e. Alat pemeriksaan belum memadai.

2. Teknologi Informasi
 - a. Mengikuti aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain e-Kuangan, e-Absensi, e-ASN, e-Budgeting, e-Planning, e-Kinerja, e-SPPD, e-Aset, e-LPPD, e-SAKIP, dll;
 - b. Membangun aplikasi sendiri seperti Website, Aplikasi Perjalanan Dinas (Aladin), Transaksi Non Tunai (TNT), Sistem Informasi Penanganan Hasil Pemeriksaan secara Mudah (SIMPAN HAPEMU) dan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T); dan
 - c. Mengikuti aplikasi yang dikembangkan Kementerian/Lembaga seperti Monitoring Centre for Prevention (MCP), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

BAGIAN III

KENDALA DAN SOLUSI

A. KENDALA

1. Terlalu mapan dalam pengawasan.
2. Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai
3. Anggaran masih minim untuk melaksanakan seluruh jenis pada seluruh ruang lingkup tugas
4. Kurang peralatan teknis dan belum ada ruang pemeriksaan khusus
5. Masih lemah dalam standarisasi.
6. Belum seimbang antara tugas pengawasan dengan pembinaan.
7. Semakin tingginya pengaduan masyarakat.
8. Audit masih didominasi oleh audit rinci.
9. Recofusing dan realokasi anggaran pada TA 2020.
10. Kondisi dan situasi pandemi Covid-19.

B. SOLUSI

1. Menyeimbangkan pembinaan dan pengawasan.
2. Rekrutmen PNS dari mutasi internal Pemprovsu dan melaksanakan pelatihan internal dan eksternal.
3. Menambah anggaran minimal Rp. 70 M untuk belanja

langsung.

4. Menambah peralatan teknis dan membangun ruang pemeriksaan khusus.
5. Memperkuat kelembagaan, tata kelola, dan standarisasi
6. Menyeimbangkan antara tugas pembinaan dengan tugas pengawasan.
7. Meningkatkan anggaran untuk pengaduan masyarakat.
8. Membangun pemahaman positif, solusi, serta mitra kerja.
9. Melaksanakan seluruh jenis audit.
10. Peneguhan integritas.
11. Melakukan reuiu, verifikasi, pendampingan dan audit pengelolaan anggaran pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD dan sumbangan Pihak Ketiga.
12. Kerjasama dengan APH dan APIP dalam pengawalan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

BAGIAN IV
TARGET, PENCAPAIAN DAN PENGEMBANGAN
SAMPAI DENGAN 2020

A. Target dan Pencapaian

No	Uraian	Target	Pencapaian
1	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2 menuju 3
3	Indeks MCP	> 80	88
4	LKPD	WTP	WTP
5	SAKIP	B	B
6	LPPD	Sedang	Sedang
7	Reformasi Birokrasi	B	B
8	Saber Pungli	Terbaik 1 yustisi, terbaik 2 intelijen, terbaik 1 penindakan	Mendapat medali emas dari MAPI

9	Tindak Lanjut LHP BPK	> 80	83
10	Tindak Lanjut LHP Itjen Kemendagri	100%	100
11	Tindak Lanjut LHP Inspektorat	> 75	79
12	Dumas	> 50%	79,8%

B. Inovasi Pengembangan

1. Budaya Kerja dengan Gerak Maju Inspektorat;
2. Optimalisasi sinergitas dan kemitraan pengawasan;
3. Penyeimbangan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan dengan perbandingan 40:60;
4. Melaksanakan Sumber Daya Manusia terpilih;
5. Pembinaan dan pengawasan berbasis resiko;
6. Penyusunan pedoman teknis pembinaan;
7. Penganekaragaman audit (kinerja, kepatuhan, probity dan forensik);

8. Melaksanakan pendampingan pada OPD (pengelolaan anggaran Covid-19);
9. Menyusun tugas dan fungsi sesuai dengan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai bentuk surat dari Gubernur;
11. Melakukan Coaching Clinic (Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
12. Pelayanan konsultasi.

BAGIAN V
PENUTUP

Mari bekerja, berbuat dan berkarya dengan jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas untuk :

- a. SDM unggul;**
- b. Indonesia Maju;**
- c. Sumut Bermartabat;**
- d. Kabupaten/Kota Terdepan;**
- e. Desa/Kelurahan dirindukan;**
- f. Puskesmas/RSUD dicintai; dan**
- g. Sekolah dihormati.**

Demi kebahagiaan dunia dan akhirat

Terimakasih atas keberhasilan dan tekad seluruh jajaran Inspektorat dalam mewujudkan Sumut Bermartabat.

Medan, Maret 2021
Inspektur
Provinsi Sumatera Utara,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002